



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN KESEHATAN
KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, memberikan dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Trenggalek, maka perlu memberikan bantuan jaminan kesehatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan maka Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional;
- c. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu sudah tidak

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SAERONI, MMRS.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.	

sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Jaminan Kesehatan Kepada Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SAERONI, MMRS.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.	

- Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SAERONI, MMRS.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.	

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 105 Seri E)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT.**

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SAERONI, MMRS.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pusat kesehatan masyarakat rawat inap, pusat kesehatan masyarakat non rawat inap, pusat kesehatan masyarakat pembantu, pondok kesehatan desa, pondok bersalin desa dan pusat kesehatan masyarakat keliling.
6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soedomo adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek.
7. Rumah Sakit Rujukan adalah rumah sakit yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menangani kasus rujukan pasien dari Rumah Sakit tingkat Kabupaten dengan surat pernyataan miskin.
8. Mr./Mrs. X adalah pasien yang datang ke RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang tidak memiliki identitas/tempat tinggal/penanggung jawab biaya.
9. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diberikan di pusat kesehatan masyarakat.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SAERONI, MMRS.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.	

10. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan di RSUD dr. Soedomo dan Rumah Sakit Rujukan dari luar Kabupaten Trenggalek yang sudah melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pemerintah Daerah.
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan lebih lanjut.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakkan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya, tanpa menempati tempat tidur.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
14. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat pernyataan miskin yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang sosial setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang ditunjuk.
15. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan untuk masyarakat tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah desa/kelurahan dan telah diketahui oleh camat.
16. Tim Verifikasi dan Validasi adalah Tim yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang sosial.
17. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SAERONI, MMRS.	1
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.	2

18. Masyarakat Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Masyarakat adalah orang atau keluarga dengan kategori rentan dari aspek ekonomi dan/atau kesehatan dengan kriteria tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian bantuan Jaminan Kesehatan dan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- untuk melindungi dan memberikan Jaminan Kesehatan kepada Masyarakat; dan
 - meningkatkan akses Jaminan Kesehatan kepada Masyarakat.

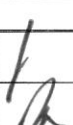
BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- sasaran penerima bantuan Jaminan Kesehatan kepada Masyarakat;
- jenis pelayanan;
- prosedur, tata laksana pelayanan dan pengajuan klaim
- pelayanan yang tidak dijamin; dan
- pembiayaan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SAERONI, MMRS.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.	

BAB IV
SASARAN PENERIMA BANTUAN JAMINAN KESEHATAN KEPADA
MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima bantuan Jaminan Kesehatan yakni kelompok rentan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. miskin;
 - b. penghuni panti sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati (milik pemerintah atau memiliki keputusan kepala daerah);
 - c. gelandangan dan orang terlantar yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - d. penderita yang merupakan tahanan/narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan/ Institusi Kepolisian/ Kejaksaan;
 - e. penderita dari pondok pesantren;
 - f. penderita KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi);
 - g. penderita HIV/AIDS;
 - h. penderita hemofilia;
 - i. penderita thalasemia;
 - j. penderita kelainan kongenital;
 - k. penderita gagal ginjal;
 - l. penderita gizi buruk;
 - m. penderita tuberkulosis *Multi Drug Resisten* (MDR);
 - n. penderita kusta;
 - o. penderita gangguan jiwa dan/atau dipasung;
 - p. penderita dengan gejala *Corona Virus Disease* (Covid-19) atau terkonfirmasi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan lain; dan
 - q. peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang pelayanannya tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SAERONI, MMRS.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.	

- (2) Sasaran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yakni penduduk Kabupaten Trenggalek yang diprioritaskan bagi penduduk miskin sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

JENIS PELAYANAN

Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan yang dibantukan pada Masyarakat sesuai indikasi medis mulai Pelayanan Kesehatan Dasar sampai Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan dengan hak perawatan kelas III yang meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Inap;
- c. Pelayanan Rawat Darurat;
- d. pelayanan penunjang medik;
- e. pelayanan rujukan;
- f. pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin atau melanjutkan sekolah khusus pemegang SPM;
- g. pelayanan keluarga berencana;
- h. pelayanan akseptor keluarga berencana yang mengalami efek samping dan komplikasi;
- i. pemulasaraan dan pemulangan jenazah untuk penderita HIV/AIDS dan penyakit yang berpotensi menularkan lainnya serta Mr./Mrs. X;
- j. pelayanan ambulans dan ambulans jenazah;
- k. pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau jaminan kesehatan lainnya.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SAERONI, MMRS.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.	

BAB VI
PROSEDUR, TATA LAKSANA PELAYANAN DAN PENGAJUAN KLAIM

Pasal 6

Prosedur untuk memperoleh bantuan Jaminan Kesehatan pada Masyarakat sebagai berikut:

- a. pasien yang memerlukan pelayanan datang ke tempat pelayanan kesehatan dengan membawa persyaratan administrasi berupa:
 1. identitas masyarakat yang diberikan bantuan, yaitu:
 - a) SPM;
 - b) surat rekomendasi dari kepala Puskesmas atau direktur RSUD dr. Soedomo untuk penderita sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf p;
 - c) surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ institusi Kepolisian/ Kejaksaan untuk tahanan/narapidana;
 - d) surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang sosial untuk penghuni panti, gelandangan dan orang terlantar;
 - e) surat keterangan dari pimpinan pondok pesantren bagi santri/santriwati yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan.
 2. Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang sah;
 3. surat rujukan dari Puskesmas untuk Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan kecuali kasus gawat darurat;
 4. surat Rujukan dari RSUD dr. Soedomo untuk pelayanan ke Rumah Sakit Rujukan kecuali kasus gawat darurat.
- b. Tim Verifikasi dan Validasi, memverifikasi kelengkapan administrasi masyarakat untuk mendapatkan SPM;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SAERONI, MMRS. 
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H. 

- c. setelah mendapatkan SPM, untuk Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan di RSUD dr. Soedomo diterbitkan surat jaminan pelayanan;
- d. kelengkapan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a paling lambat sebelum dinyatakan keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. pasien hanya akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
- f. bukti pelayanan kesehatan ditandatangani oleh petugas pemberi pelayanan dan penerima pelayanan;
- g. berkas bukti pelayanan kesehatan dan kelengkapan administrasi lainnya untuk Pelayanan Kesehatan Dasar diajukan oleh Puskesmas ke Dinas yang menangani masalah kesehatan sedangkan untuk Pelayanan Tingkat Lanjutan diverifikasi oleh RSUD dr. Soedomo; dan
- h. pemegang SPM mendapatkan bantuan Jaminan Kesehatan sampai dengan pasien tersebut menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pasal 7

- (1) Berkas bukti pelayanan kesehatan dan kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g digunakan sebagai dasar pengajuan klaim.
- (2) Untuk efektifitas dan efisiensi, pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara kolektif setiap bulan.
- (3) Pengajuan klaim yang belum terbayarkan di tahun sebelumnya, dibayarkan dan dibebankan pada APBD tahun berikutnya.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SAERONI, MMRS.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.	

BAB VII

PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 8

Jenis pelayanan yang tidak dijamin untuk diberikan bantuan Jaminan Kesehatan meliputi:

- a. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur/mechanisme yang berlaku;
- b. pengobatan alternatif, akupunktur dan pengobatan tradisional (termasuk herbal);
- c. pengobatan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung dan impotensi;
- d. Bahan/alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik dan *general check up*; dan
- e. penunjang diagnosis canggih kecuali untuk *live saving* (keadaan yang mengancam keselamatan jiwa).

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

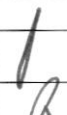
Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian bantuan Jaminan Kesehatan pada Masyarakat bersumber dari APBD.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Mekanisme pengajuan klaim bantuan Jaminan Kesehatan yang belum terbayarkan sampai dengan 1 Februari 2021 berpedoman pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SAERONI, MMRS.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.	

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal ~~30 Desember~~ 2020

BUPATI TRENGGALEK

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal ~~30 Desember~~ 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 61

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SAERONI, MMRS.
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.